



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN OBAT TERLARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

Menimbang : a. bahwa narkoba sangat membahayakan bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;
b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah;
c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA

dan

BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN OBAT TERLARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Muna.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Instansi Vertikal adalah Badan Nasional Narkotika Kabupaten Muna dan instansi-instansi yang berkaitan langsung dengan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan narkoba.
8. Instansi Terkait adalah instansi yang membidangi urusan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
10. Narkoba adalah narkotika, prekursor narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
13. Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.
14. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
15. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
16. Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
17. Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya baik secara fisik maupun psikis.
18. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain.
19. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.

20. Penyalahgunaan Narkoba adalah tindakan menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
21. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif tanpa hak atau melawan hukum.
22. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
23. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
24. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
25. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di seluruh wilayah Kabupaten Muna.
26. Rumah Kost/Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan di seluruh wilayah Kabupaten Muna.
27. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh wilayah Kabupaten Muna.
28. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penyimpanan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh wilayah Kabupaten Muna.
29. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh wilayah Kabupaten Muna.
30. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Muna.
31. Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah Kabupaten Muna.

Pasal 2

Asas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba adalah:

- a. keagamaan;
- b. keadilan;
- c. pengayoman;
- d. kemanusiaan;
- e. ketertiban;
- f. perlindungan;

- g. keamanan;
- h. nilai-nilai ilmiah;
- i. kepastian hukum;
- j. kemitraan; dan
- k. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan, peredaran gelap Narkoba agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan, peredaran gelap Narkoba;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan, peredaran gelap Narkoba; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan, peredaran gelap Narkoba.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan;
- b. upaya khusus;
- c. penanggulangan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. penghargaan;
- g. pelaporan;
- h. pembiayaan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan, peredaran gelap Narkoba adalah:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat serta bekerjasama dengan instansi vertikal dan/atau instansi terkait lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkoba;
- c. membentuk satuan tugas pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba pada setiap Perangkat Daerah;

- d. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang bekerja sama dengan Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah IPWL maupun non IPWL; dan
- e. melindungi kepentingan masyarakat luas dari resiko bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkoba;
- b. menetapkan tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di daerah; dan
- c. mengatur dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Upaya Pencegahan

Pasal 7

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- b. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba;
- c. peningkatan peran serta masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- d. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- e. memberikan upaya khusus bagi penyalahguna Narkoba; dan
- f. melakukan kegiatan tes urine bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau instansi terkait.

Pasal 8

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga
- b. Satuan Pendidikan;
- c. institusi Pemerintah Daerah, lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD;
- d. Pemandokan;
- e. Badan Usaha;
- f. Tempat Usaha;
- g. Hotel/Penginapan;
- h. Tempat Hiburan; dan
- i. Media Massa.

Bagian Kedua
Upaya Pencegahan melalui Keluarga

Pasal 9

Tugas orang tua dalam upaya pencegahan antara lain:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkoba; dan
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Bagian Ketiga
Upaya Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

Pasal 10

Penanggungjawab Satuan Pendidikan wajib:

- a. menetapkan tata tertib sekolah mengenai penyusunan kebijakan pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan mensosialisasikan di lingkungan Satuan Pendidikan;
- b. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkoba di masing-masing Satuan Pendidikan;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkoba;
- e. berkoordinasi dengan orangtua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya;
- f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang terjadi di lingkungan satuan pendidikannya kepada pihak yang berwenang; dan
- g. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan satuan pendidikannya.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bersama dengan PPNS.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Narkoba, penanggung jawab Satuan Pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkoba, Satuan Pendidikan wajib:
 - a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkoba, penanggung jawab Satuan Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/atau
 - b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (4) Sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap.
- (5) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (6) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah:
 - a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
 - b. selesai menjalani hukuman.

Bagian Keempat

Pencegahan melalui Institusi Pemerintah Daerah,
Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Paragraf 1

Pencegahan melalui Institusi Pemerintah Daerah
dan Lembaga Pemerintah di Daerah

Pasal 13

- (1) Setiap institusi Pemerintah Daerah dan lembaga Pemerintah di daerah berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan b di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan Perangkat Daerah/lembaga terkait.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan institusi Pemerintah Daerah dan lembaga Pemerintah di daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba selama menjadi pegawai;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, secara sendiri atau bekerja sama dengan Perangkat Daerah/lembaga terkait;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
 - e. melakukan kegiatan tes urine bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau instansi terkait kepada seluruh Perangkat Daerah sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara lain:
 - a. memiliki surat keterangan bebas Narkoba dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah dan/atau instansi vertikal;
 - b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan bagi calon Pejabat Tinggi Pratama, antara lain:
 - a. memiliki surat keterangan bebas Narkoba dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah dan/atau instansi vertikal;
 - b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba selama menjadi Pejabat Tinggi Pratama dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Paragraf 2
Pencegahan melalui DPRD

Pasal 16

- (1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) antara lain dengan cara:
 - a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
 - e. melakukan kegiatan tes urine di lingkungan kerjanya berkerja sama dengan instansi vertikal dan/atau instansi terkait sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Kelima

Pencegahan melalui Pemondokan dan/atau Asrama, Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 17

- Penanggung jawab Pemondokan dan/atau Asrama wajib melakukan pengawasan terhadap Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dengan cara:
- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
 - c. meminta kepada penghuni Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba selama menjadi penghuni;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang terjadi di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya.

Pasal 18

Penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan wajib mengawasi Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba, antara lain dengan cara:

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang terjadi di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya kepada pihak berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya.

Bagian Keenam

Pencegahan melalui Media Massa di Daerah

Pasal 19

Media Massa di daerah berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan cara antara lain:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

BAB IV

UPAYA KHUSUS

Pasal 20

- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendampingan; dan
 - b. advokasi.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada:
 - a. Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui tes urine dan/atau tes darah (*blood test*);
 - b. Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- c. Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada:
 - a. Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui tes urine dan/atau tes darah (*blood test*);
 - b. Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan/atau
 - d. keluarga dari Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu Upaya Penanggulangan

Pasal 21

Upaya penanggulangan dilakukan terhadap:

- a. penyalahgunaan Narkotika;
- b. peredaran gelap Narkotika.

Bagian Kedua

Upaya Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 22

- (1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Medis;
 - b. Rehabilitasi Sosial;
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Penyalahguna Narkotika.

Pasal 23

- (1) Orang tua atau wali dari Penyalahguna Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL yaitu Rumah Sakit atau Puskesmas dan/atau lembaga non IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

- (2) Penyalahguna Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada Rumah Sakit, Puskesmas, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan medis Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib lapor ke IPWL yaitu Rumah Sakit atau Puskesmas dan/atau lembaga non IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis, penyembuhan Penyalahguna Narkoba dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- (2) Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan bupati.

Pasal 25

Rehabilitasi Sosial mantan Penyalahguna Narkoba diselenggarakan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga

Upaya Penanggulangan terhadap Peredaran Gelap Narkoba

Pasal 26

Penanggulangan terhadap peredaran gelap Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pasca Rehabilitasi

Pasal 27

- (1) Terhadap Penyalahguna Narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dimaksudkan untuk memotivasi Penyalahguna Narkoba pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyalahguna Narkoba pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh ketrampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.
- (4) Pelayanan untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (5) Pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

FORUM KOORDINASI

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Daerah dibentuk forum koordinasi.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. lembaga Pemerintah di daerah; dan
 - c. lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat/pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan forum koordinasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkoba;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkoba;
 - d. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di wilayah masing-masing;
 - e. membentuk wadah partisipasi masyarakat dengan membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga;
 - f. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
 - g. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan/atau
 - h. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahguna Narkoba.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI).
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba lingkup Pemerintah Daerah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah membiayai pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pemerintah Daerah membiayai pendampingan dan advokasi bagi Penyuluh Narkoba.

Pasal 36

Badan Usaha swasta membiayai penyelenggaraan fasilitasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkup perusahaannya.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 18, dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. denda administratif
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menaati, terhadap penanggung jawab Satuan Pendidikan, penanggung jawab Pemondokan dan/atau Asrama, pimpinan institusi Pemerintah Daerah dan lembaga Pemerintah di daerah, Pimpinan DPRD, penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan akan dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Bupati sesuai kewenangannya dapat mencabut izin usaha terhadap Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang menjadi tempat peredaran Narkoba.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SERDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
Bagian Hukum	8

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 25 Februari 2021

BUPATI MUNA,

L.M. BUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 25 Februari 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH,


ALIBASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2021 NOMOR 4...